

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk tertinggi di bandingkan dengan kota-kota yang ada di provinsi Jawa Timur. (Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2010) Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota Surabaya yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi.

Transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan utama diseluruh lapisan masyarakat sehingga perlu adanya pembenahan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Sehingga peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap Kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbedabeda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (*paratransit* dan *masstransit*). Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Mengingat pentingnya dan strateginya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menyangkut kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Keberadaan transportasi sebagai pendukung pergerakan masyarakat akan memberikan implikasi positif terhadap semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Namun, perkembangan transportasi sampai saat ini tidak hanya memberikan implikasi positif tetapi juga implikasi negatif, seperti kemacetan, kesemrawutan, dan kecelakaan lalulintas. terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota bersamaan pula dengan berkembangnya masalah transportasi yang terjadi. Implikasi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan transportasi salah satunya disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang memberikan pengaruh pada meningkatnya demand terhadap sarana maupun prasarana transportasi.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada

tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

keterpaduan kebijakan sangat penting artinya dalam penyelenggaraan transportasi, diharapkan bahwa setiap kendaraan dalam melakukan perjalanan dapat terlaksana dengan baik artinya bahwa seluruh kendaraan transportasi dapat mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dengan demikian seluruh pengguna jalan dapat merasakan kenyamanan dalam beraktifitas. Sebagaimana di sebutkan dalam Undang- Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Jika melihat fenomena yang terjadi saat ini di lapangan masih banyak angkutan umum yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas sebagaimana di sebutkan pada pasal 126 undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai dengan berita dari bicarasurabaya.com pada tanggal 02 Agustus 2016:

“Di utara angkot yang ngetem sembarangan terlihat di jalan kenjeran Lin V, ketika siang banyak angkot yang berhenti.padahal, sudah ada rambu-rambu lalu lintas dengan tanda S dicoret yang berarti dilarang berhenti di lokasi itu”

Kondisi di atas menggambarkan bawasanya antara kebijakan dengan apa yang ada dilapangan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dari suatu tujuan kebijakan yang telah di buat buktinya masih saja ada angkutan umum yang tidak

mentaati peraturan lalu lintas seperti yang telah di sebutkan didalam pasal 126 undang- undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi pengemudi kendaraan bermotor di larang memberhentikan kendaraan selain ditempat yang telah ditentukan dan mengetem selain tempat yang telah di tentukan.

Berdasarkan berita diatas fenomena yang ada dilapangan yaitu, masih banyaknya lyn yang ngetem di jalan sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang, hal ini dikarenakan para supir yang tidak mematuhi peraturan MAU (mobil angkutan umum) yang mengambil dan menurunkan penumpang di jalan.

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 126, pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang:

- a. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. Mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. Menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. Melewati jaringan jalan selain jalan yang ditentukan dalam trayek.

Berkaitan dengan pelanggaran rambu – rambu lalu lintas, di dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan kegiatan pengawasan untuk penegakan hukum yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 (satu) di antaranya ialah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung Jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terminal merupakan salah satu unit pelayanan umum dalam hal transportasi yaitu dalam pergerakan serta pemindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang merupakan simpul dari sistem jaringan transportasi. Sebagai simpul dalam sistem jaringan transportasi, terminal tak dapat diabaikan karena mempunyai fungsi pokok sebagai tempat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yaitu ketentuan umum pada bab 1 pasal 1 pada ayat (2) menetapkan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan /atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Dengan fungsi inilah sebuah terminal diharapkan dapat melayani setiap penggunaan terminal dalam hal ini penumpang angkutan umum dan sopir angkutan umum yang menggunakan jasa pelayanan terminal. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ialah kondisi angkutan umum di salah satu lokasi Surabaya di jalan Jembatan Merah Plaza Surabaya masih ada angkutan yang tidak mematuhi Rambu-rambu lalu lintas.

Gambar 1.1**Angkutan Kota Yang Tidak Tertib**

Sumber: Hasil Survey Peneliti (2017)

fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Surabaya Utara karena melihat dari keadaan lapangan yang terjadi di beberapa lokasi yang salah satunya di lokasi Jembatan Merah Plaza Surabaya. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan Kota di luar terminal hal ini disebabkan karena kurang adanya sanksi yang dapat membuat supir tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kemacetan.

Sementara berdasarkan dari peneliti sendiri angkutan Kota di Surabaya utara sering melakukan pelanggaran dengan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang bukan semestinya. Dengan kurangnya sikap kedisiplinan sopir angkutan Kota Surabaya sikap dari penumpang itu sendiri yang menghendaki untuk naik ataupun turun dari angkutan Kota pada tempat-tempat

yang di larang, misalnya pada pemberhentian lampu merah, tikungan dan rambu-rambu lalu lintas yang dilarang untuk berhenti dapat mengakibatkan menggangu pengguna jalan yang lainnya.

Dalam melakukan Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Surabaya Utara. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut yaitu penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan pengendalian, dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan. Sumber daya pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (Dishub) selaku koordinator harus melaksanakan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang di berikan wewenang sesuai undang-undang.

Dengan adanya fenomena seperti yang telah di sebutkan di atas, menunjukkan bahwa di Kota-Kota besar seperti Surabaya, keadaan angkutan Kotanya belum bisa mengikuti Kebijakan untuk tertib berlalu lintas. Dari permasalahan di atas, maka menarik bagi penulis untuk menyusun penelitian yang

berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyelenggaraan Penertiban Angkutan Bemo Di Kawasan Jembatan Merah Plaza Kota Surabaya)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah:

“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyelenggaraan Penertiban Angkutan Bemo Di Kawasan Jembatan Merah Plaza Kota Surabaya)?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Peran Satlantas polrestabes kota surabaya dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam menertibkan angkutan bemo di kawasan jembatan merah plaza kota surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang peran polisi lalu lintas Kota Surabaya dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum yang melakukan pelanggaran – pelanggaran lalu lintas.

2. Bagi Instansi.

Memberikan gambaran mengenai peran polisi lalu lintas dalam mengatasi penertiban angkutan bemo sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3. Bagi Universitas.

Menjalani kerjasama universitas dan instansi dalam kegiatan ilmiah, menambah arsip perpustakaan guna kepentingan dalam penelitian dan menambah wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.